



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. (0380) 61213
WAINGAPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND.421.1/5.572/XII/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEPADA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT SATRIABUDI DHARMA SETIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan melalui jalur Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) dipandang perlu mendukung keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SATRIABUDI DHARMA SETIA untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) percepatan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan percepatan pemberantasan Buta Aksara.
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan 14 Desember 2021 dan syarat-syarat penyelenggaraan Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SATRIABUDI DHARMA SETIA .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) Satriabudi Dharmo Setia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

Memperhatikan : Surat YAYASAN SATRIABUDI DHARMA SETIA Nomor: 05.02./YSDS/PKBM PIC/Prmhn Izin/IV/2021 Perihal Permohonan Izin Pembentukan PKBM SATRIABUDI DHARMA SETIA di Sumba Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SATRIABUDI DHARMA SETIA
Jenis Program	:	Kegiatan Belajar Mengajar Tingkatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Paket A/Setara SD, Paket B/Setara SMP, dan Paket C/Setara SMA/ Kursus/ Magang/ dll.
Penanggung Jawab	:	Salmon Wahani Budisatrio, S.Kom, S.Si.
Penyelenggara/Pengelola	:	Cristian David, ST
Alamat	:	Jl.Pattimura No.11
Kelurahan/Desa	:	Kel. Kambaraniru
Kecamatan	:	Kambera
Sekretaris	:	Eryanus Doke
Bendahara	:	Terence Liha
Operator	:	Ade Sonia Chintia Lobo, S.S.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;**

KETIGA : Penyelenggara Pengelola memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (Paket A, B dan C, Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU) Kursus atau Magang dll;
2. Wajib Mentaati ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

3. Wajib memberikan laporan sesuai ketentuan dengan memuat model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal : 21 Desember 2021



Tembusan:

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
4. Camat Kecamatan Kota Waingapu di Waingapu;